

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan secara penuh tentang pengalaman dan mengemukakan persepsi peneliti terhadap suatu pengalaman atau fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Persepsi peneliti dalam penelitian ini berdasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara penuh bagaimana sistem pemdampingan Advokat kepada klien kurang maksimal yang terjadi pada wilayah hokum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kemudian dianalisis berdasarkan teori keadilan, teori advokat, dan teori peradilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.

⁷³ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang sesuatu menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan fakta-fakta atau

⁷³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.

fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, perspektif subjek lebih ditonjolkan sehingga hasil dalam penelitian ini berupa suatu teori, bukan berupa penolakan atau penerimaan terhadap teori yang digunakan seperti dalam penelitian kuantitatif.⁷⁴

Peneliti akan memaparkan tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan hasil putusan Pengadilan Agama tingkat satu pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan cara mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya tentang objek kajian yang dimaksud. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori-teori dan aturan-aturan yang berkaitan dengan upah guna menemukan konsep yang ideal menurut hukum Islam dalam pemberian upah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁷⁵ Penelitian lapangan pada penelitian ini dilakukan di DPC PERADI Jalan Tunjungan No. 76 Surabaya.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sifat atau keadaan sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian yang baik kuantitas maupun kualitas yang berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-

⁷⁴ Wikipedia, *Penelitian Kualitatif*. 3 November 2016. <http://id.wikipedia.org> diakses pada 20 April 2017.

⁷⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

kontra, simpati-antipati, keadaan batin, atau bisa juga berupa proses.⁷⁶ Objek yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada peran Advokat PERADI Surabaya.

C. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Hasil Pendampingan Advokat PERADI Surabaya
2. Sistem PKPA PERADI Surabaya

Data-data yang dikumpulkan tersebut meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, diperoleh serta dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelum dilakukannya penelitian, jadi data-data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian, yaitu semua data yang dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian.⁷⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu tentang peran Advokat, berupa:

- a. Hasil observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap sistem pelatihan PKPA PERADI Surabaya.

⁷⁶ Afdhol Abdul Hanaf, *Afdhol Abdul Hanaf: Subjek dan Objek Penelitian*. 13 Maret 2012. <http://afdholhanaf.blogspot.co.id> diakses pada 21 April 2017.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14.

- b. Hasil wawancara dengan pihak-pihak PERADI Surabaya.
- c. Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- f. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat;
- g. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat;
- h. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
- i. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/445/VI/2003 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan konsep *ujrah* dan konsep upah yang bersumber dari buku-buku atau dokumen yang berkaitan. Data sekunder yang dimaksud meliputi:

Bahan hukum sekunder, yaitu catatan-catatan, artikel, karya ilmiah dan buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, data resmi

pemerintah, buku-buku hukum, jurnal, majalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penulisan tesis.

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan data yang bersumber dari *person* sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁷⁸ Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*purposive sampling*), dengan cara bola salju (*snow ball*) yaitu menelusuri terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

1. Informan kunci (*key informan*), adalah Direktur PERADI Surabaya.
2. Informan pendukung, adalah para Advokat PERADI Surabaya.

Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data berupa dokumen-dokumen pendukung untuk mendukung data yang bersumber dari responden. Setelah memperoleh data dari informan peneliti melakukan pencocokan data yang didapatkan dari beberapa sumber sehingga lebih valid dan lebih objektif.

Dokumen-dokumen pendukung yang dimaksud Hasil Putusan Pengadilan Agama.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 90.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁷⁹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap sistem pelatihan PKPA PERADI Surabaya, baik mengenai jumlah upah, beban kerja ataupun alasan-alasan dan pertimbangan diberikannya upah tersebut.

Observasi dalam penelitian ini dikategorikan sebagai observasi partisipatif karena peneliti ikut terlibat dalam permasalahan sistem pelatihan PKPA PERADI Surabaya.

2. Teknik *interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.⁸⁰

Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para Advokat di PERADI Surabaya yang secara langsung terkait dengan sistem pelatihan PKPA , antara lain: para Advokat.

Wawancara dilakukan secara terbuka oleh peneliti sehingga informan dapat dengan leluasa memberikan keterangan serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 199.

⁸⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. II (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilaksanakan, selanjutnya adalah pengolahan data. Data-data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif. Tahap pengolahan data meliputi berbagai tahapan-tahapan sebagai berikut ini.

1. *Organizing*

Pada tahap ini, data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis dalam kerangka penyusunan yang telah direncanakan sebelumnya. Data-data disusun secara sistematis dan akan diuraikan pada bab v dalam penelitian ini.

2. *Editing*

Editing yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.⁸¹ *Editing* dilakukan dengan cara memeriksa kembali serta mengkoreksi data untuk mengetahui kelengkapan, kekurangan, serta kesesuaian data tentang sistem pelatihan PKPA PERADI Surabaya.

3. *Analizing*

Tahap pengolahan data yang paling akhir adalah *analizing*. *Analizing* merupakan tahap pencarian kesimpulan mengenai pandangan hukum terhadap sistem keadilan dan mencari konsep pembelajaran yang ideal menurut standart pembelajaran nasional.

⁸¹ Ibid., 253.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.⁸² Setelah data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data hasil penelitian. Dalam melakukan analisis data ini, peneliti akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

1. Metode deskriptif

Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.⁸³

Setelah dilakukan secara pengamatan dan pemahaman secara mendalam pada data hasil penelitian, peneliti akan menggambarkan tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan sistem pendampingan Advokat PERADI Surabaya. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis dengan hukum untuk mengetahui penyebab permasalahan dan menemukan solusinya. Dari analisis tersebut diharapkan dapat ditemukan konsep-konsep peran advokat yang ideal menurut standart pembelajaran nasional.

2. Pola pikir deduktif

Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet. IV (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

⁸³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian...*, 128.

persoalan yang bersifat khusus. Pola pikir ini digunakan untuk menyatakan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana pendampingan yang ideal menurut hukum kemudian digunakan untuk menganalisis fakta-fakta mengenai pendampingan perann Advokat PERADI Surabaya yang pada kenyataannya kurang maksimal.